PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPSI ATAS KONTRAK BERJANGKA DALAM UU NO. 32 TAHUN 1997

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
FIDYAH
NIM:98383337

DI BAWAH BIMBINGAN
1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Fidyah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari Fidyah yang berjudul :

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPSI ATAS KONTRAK BERJANGKA DALAM UU NO. 32 TAHUN 1997

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1424 H
18 Juli 2003 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150 228 207

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Fidyah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari Fidyah yang berjudul :

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPSI ATAS KONTRAK BERJANGKA DALAM UU NO. 32 TAHUN 1997

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1424 H
18 Juli 2003 M

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPSI ATAS KONTRAK BERJANGKA DALAM UU NO. 32 TAHUN 1997

Yang disusun oleh :

FIDYAH

NIM : 98383337

Telah dimunaqasahkan didepan sidang munaqasah pada tanggal 29 Juli 2003 M / 29 Jumadil Ula 1424 H yang dinyatakan diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 03 Jumadil Tsani 1424 H
02 Agustus 2003 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. Partodjumano	**Nanang M. Hidayatullah SH. M.Si**
NIP. 150 071 106	**NIP. 150 282 010**
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. FuadZein, M.A.	**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**
NIP. 150 228 207	**NIP. 150 266 740**
Penguji I	Penguji II
Drs. H. Fuad Zein, M.A	**Drs. Abdul Halim M.Hum**
NIP. 150 228 207	**NIP. 150 242 804**

Dipersembahkan Untuk:

Almamaterku,

Yang kuhormati Ibu-Bapakku,

Yang kusayangi kakak-kakak dan adikku,

Dila, Ayad, Ima

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur hanya untuk Allah SWT atas segala petunjuk dan karunianya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi sederhana ini penulis susun dengan melalui hambatan dan kesulitan yang tidak dapat dikatakan ringan, karena kemampuan penyusun yang begitu terbatas. Namun dengan motivasi yang tinggi dan penuh kesabaran akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih terdapat banyak kekurangan. Hal itu terjadi tidak terlepas dari hidayah dan taufiq dari Allah yang pada hakikatnya memberikan penyusun untuk mampu menyelesaikan skipsi ini.

Di samping itu, skripsi ini dapat terselesaikan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr.H. Abd. Salam Arief, MA dan Drs.M. Sodik. S.Sos, MSi. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini

Semoga amal kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin

Yogyakarta, 10 Juni, 2003

Penyusun

Fidyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987.** Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ‘	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نزّل = nazzala, بهن = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis a, kasrah (ـِ) ditulis i, dan dammah (ـُ) ditulis u.

Contoh: أحمد : ahmada, رفق : rafiqa, صلح : ṣaluḥa

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā

   فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

   ميثاق ditulis mīṡāq

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

   أصول ditulis uṣūl

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ai

   الزهيلي ditulis az-Zuhaili

2. Fathah + wawu mati ditulis au

   طوق الحمامة ditulis Ṭauq al-Ḥamāmah

F. Ta' Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujatahid

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

   إن ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

   وطء ditulis waṭ'un.

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

   تأخر ditulis taakharu

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

   تأخذون ditulis ta'khuzūna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al

   البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ال diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

   النساء ditulis an-Nisa`

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

TRANSLITERASI vii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II : GAMBARAN UMUM KHIYAR 21

A. Definisi Khiyar 21

B. Macam-macam Khiyar 22

C. Hikmah Khiyar 34

BAB III : GAMBARAN UMUM PERDAGANGAN BERJANGKA 36

A. Perdagangan Berjangka Komoditi 36

1. Definisi Perdagangan Berjangka 36

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kelembagaan Bursa Berjangka 37

3. Pelaku Bursa 40

B. Gambaran Opsi atas Kontrak Berjangka 44

1. Definisi Opsi atas Kontrak Berjangka dan Macam-macamnya 44

2. Pelaku dan Mekanisme Opsi 46

3. Keunggulan Opsi 50

4. Cara-cara Mengakhiri Opsi 55

5. Landasan Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia 58

BAB IV :ANALISIS PENERAPAN OPSI ATAS KONTRAK BERJANGKA 69

A. Objek dan Waktu 69

B. Pemilihan Harga 79

BAB V : PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan I

II. Biografi Ulama IV

III. Curriculum Vitae VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

hlm

Tabel 1 54

Tabel 2 58

Gambar 1 49

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut mu'amalat.[1)]

Dalam kehidupan modern, dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien, sistem pertukaran (perdagangan) semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain. Oleh karena itu masing-masing dituntut untuk professional terhadap bidang garapannya dan hanya melalui pembagian tugas inilah akan tercapai keharmonisan yang pada akhirnya dengan menempuh sistem pertukaranlah kebutuhan itu akan terpenuhi.[2)]

Pada zaman lampau, di mana bentuk kehidupan ekonomi lebih sederhana, perdagangan dilakukan secara fisik di pasar spot. Dengan kemajuan yang dicapai umat manusia seperti pada zaman sekarang, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi

---

[1)] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mua'malat*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 7.

[2)] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nasta'in, (Yogyakarta: PT. Bina Bhakti Wakaf, 1995), III: 72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

semakin kompleks dan perdagangan melibatkan modal dan transaksi dalam jumlah besar sehingga risiko bisnis pun juga karenanya menjadi amat besar pula. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen risiko yang dapat menanggulangi kemungkinan rugi lebih besar yang dihadapi pelaku bisnis.[3)]

Perdagangan berjangka (derivatives) merupakan fenomena yang muncul pada sekitar pertengahan abad ke-19 di bagian Barat Tengah AS. Dan dari kemunculannya itu, perdagangan berjangka terus tumbuh dan berkembang ke berbagai belahan dunia.[4)]

Perdagangan berjangka tampaknya sudah menjadi kebutuhan yang mendesak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun realisasinya lamban , karena banyak pihak tidak menyetujui pengembangan industri perdagangan berjangka ini. Baru pada tahun 1991 dibentuk sebuah tim untuk melakukan penjajakan terhadap kelayakan pengembangannya di Indonesia. Pada tahun 1994 secara berturut-turut dilakukan kajian yang mendalam mengenai "Kebutuhan Dunia Usaha akan Instrumen Kontrak Berjangka Komoditi" dan kajian tentang "Analisis manfaat/biaya penggunaan Kontrak Berjangka di Indonesia", serta" Studi Kelayakan Perdagangan Kopi dan Kelapa Sawit di BursaBerjangka".[5)]

[3)] Syamsul Anwar, Kontrak Berjangka Komoditi dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam Kontemporer, *Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan berjangka Komoiti ditinjau dari Segi Hukum Islam*, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Depperindag, bekerjasama dengan FH-UII di Jogjakarta pada 13 September 2001, tidak diterbitkan, hlm. 1.

[4)] Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia: Alternatif Baru Manajemen Risiko dan Lindung Nilai bagi Investor Masa Depan*. (Jakarta: Elex. 2000). hlm. 88-89

[5)] Kopi dan kelapa sawit adalah komoditi yang dijadikan subjek dalam kontrak berjangka berdasarkan Keppres RI No. 12 tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontreak berjangka pasal 1 dalam himpunan peraturan pelaksanaan UU-PBK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 102. Saat ini Komoditi yang dijadikan subjek kontrak berjangka ada 6

Didanai oleh Bank Dunia/UNCTAD dan USAID serta diarahkan oleh konsultan ahli dalam bidang perdagangan berjangka dari Amerika Serikat, kajian tersebut menghasilkan kesimpulan layaknya dikembangkan perdagangan berjangka di Indonesia.[6)]

Pada tahun 1997 lahir Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi (yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka),[7)] dan disusul dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 19 Agustus 1999, dengan berdirinya PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang merupakan perusahaan bursa berjangka pertama di Indonesia, dan mulai beroperasi 15 Desember 2000, setelah memperoleh izin operasi tanggal 29 November 2000.[8)]

Berbagai kendala dihadapi, misalnya sedikitnya minat untuk menjadi promotor, adanya kesan perdagangan berjangka sama atau mirip judi dan banyaknya terjadi penipuan oleh pialang tidak resmi yang membuat mereka yang pernah bermain di pasar berjangka kapok, serta masalah persaingan dan perselisihan pemerintah dengan pialang tidak resmi.[9)] Saat inipun (tahun 2003) menurut Hasan Zein Mahmud Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

---

macam berdasarkan Keppres RI No. 73 tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan kontrak berjangka, *Ibid.*, hlm.104.

[6)] *Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Komoditi*, (www.bappebti.go.id)

[7)] Husein Umar, Manajemen Risiko Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 270.

[8)] *Manfaat Bursa Berjangka Jakarta*, (www.bbj-jfx.com)

[9)] Hanafi Sofyan, *Perdagangan* ..., hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

prospek perdagangan berjangka masih suram, karena banyak anggapan bahwa perdagangan berjangka merupakan sistem perdagangan yang untung-untungan dan beresiko tinggi.[10)]

Perdagangan berjangka yang merupakan suatu bentuk perdagangan yang baru di Indonesia adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.[11)]

Jual beli dalam hukum Islam akan menjadi sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Keberadaan barang pada waktu akad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam perdagangan berjangka barang yang menjadi obyek akad belum ada pada waktu akad dilaksanakan, dengan demikian berarti perdagangan berjangka tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum Islam.

Namun yang lebih menarik lagi adalah dalam perdagangan berjangka, di samping berdasarkan kontrak berjangka, juga berdasarkan opsi atas kontrak berjangka. Dalam UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa opsi atas kontrak berjangka, yang selanjutnya disebut opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atas komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan membayar sejumlah premi.

[10)] *Masih Suram, Prospek Perdagangan Berjangka*, Kompas, Kamis, 2 Januari 2003

[11)] UU No. 32 Tahun 1997 pasal 1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam hal opsi, ada 2 jenis opsi yang berbeda, yaitu opsi *put* (put option) dan opsi call (call option). Opsi put memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual komoditi sebagaimana tercantum dalam kontrak, sementara opsi call memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli komoditi sebagaimana tercantum dalam kontrak.[12)]

Rentang waktu opsi cukup lama (tergantung kesepakatan dalam kontrak , yang biasanya lebih dari satu minggu), namun ketika batas waktu opsi sudah berakhir pun pemegang opsi belum bisa menerima komoditi kontrak berjangka. Sehingga dari hal tersebut muncul pertanyaan, mengapa sudah ada opsi sementara barang belum ada, dan mengapa ketika opsi jatuh tempo si pemegang opsi (pembeli) belum bisa menerima (melihat) barang, sedangkan dalam jual beli Islam kepada pembeli diberikan hak khiyar ru'yah (melihat) apabila barang yang ditransaksikan tidak ada di tempat pada waktu terjadi akad. Serta bagaimana pula jika terjadi kerusakan terhadap barang yang akan diterima nantinya ?

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana opsi atas kontrak berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap opsi atas kontrak berjangka ?

[12)] *Opsi atas Kontrak Berjangka (option) Bursa Berjangka Komoditi Indonesia,* (www.investorindonesia.com).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang opsi atas kontrak berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap opsi atas kontrak berjangka.

Kegunaan penelitian :

1. Diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan pada masyarakat khususnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan opsi atas kontrak berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama mengenai pandangan hukum Islam terhadap opsi atas kontrak berjangka.

D. Telaah Pustaka

Opsi merupakan instrumen keuangan yang akhir-akhir ini dikembangkan. Pertama kali dikembangkan di Chicago, USA, sekitar 1975 kemudian menyebar ke Eropa dan sekarang ini telah menyebar ke seluruh dunia.[13)]

[13)] Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal,* edisi kedua (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), hlm. 234.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berbicara mengenai opsi atas kontrak berjangka tidak terlepas dari perdagangan berjangka itu sendiri, karena opsi atas kontrak berjangka termasuk dalam pengertian kontrak berjangka.

Johanes Arifin Wijaya dalam bukunya yang berjudul Bursa Berjangka menjelaskan secara singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan berjangka. Ia menjelaskan tentang kelembagaan bursa berjangka dan pelaku bursa.

Dalam buku lain yang berjudul pengantar pengetahuan pasar modal, Sunariyah menjelaskan tentang pihak-pihak pelaku opsi dan kelebihan opsi.

Sedangkan dalam situs-situs internet dapat kita jumpai pembhasan tentang perdagangan berjangka komoditi. Di antaranya adalah www.investorindonesia.com yang menjelaskan tentang opsi atas kontrak berjangka, yaitu tentang macam-macam opsi, cara-cara pengakhiran opsi dan bagaimana posisi opsi setelah opsi dilaksanakan.

Opsi atas kontrak berjangka merupakan bagian dari perdagangan berjangka. Dalam literatur fiqh perdagangan (jual beli) merupakan bahasan yang tak terpisahkan didalamnya. Jual beli ada yang bersifat *lazim* ketika jual beli tersebut mempunyai kepastian hukum, namun ada juga yang bersifat *gairu lazim* yaitu jual beli yang mengandung unsur khiyar didalamnya.

As-Sayyid Sābiq, dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah menjelaskan tentang khiyar, bahwa yang dimaksud dengan khiyar adalah mencari kebaikan dua perkara, melangsungkan atau membatalkannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

'Abd ar-Rahman al-Jazīrī dalam karyanya al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-arba'ah mengungkap berbagai pendapat ulama' mazhab (empat), Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengenai khiyar. Dalam pembahasan tentang khiyar, ia membagi atas khiyar syarat, khiyar 'aib dan khiyar majlis.

Ibn Rusyd dalam karyanya Bidāyah al-Mujtahid juga membahas secara khusus perbedaan pendapat di kalangan ulama' mengenai khiyar syarat. Jumhur ulama' termasuk kelompok yang membolehkan khiyar syarat, sedangkan as-Sauri, Ibn Abi Subrimah dan kelompok Ẓahiri menolak adanya khiyar syarat.

Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya al-Milkiyah wa Naẓariyah al-'Aqd menjelaskan tentang macam-macam khiyar, yaitu khiyar majlis, khiyar ru'yah, khiyar 'aib dan khiyar syarat. Demikian juga dengan Ali Fikri dalam karyanya al-Mu'āmalāt al-Madiyah wa al-Adabiyah membahas macam-macam khiyar seperti halnya M. Abu Zahrah.

Perdagangan berjangka dari segi hukum Islam memang diperselisihkan kebolehannya. Hal itu disebabkan karena ketiadaan barang pada saat terjadi kontrak, yang mana dalam hukum Islam, barang (obyek akad) harus ada ketika terjadi akad. Namun demikian ada ulama yang tidak mensyaratkan hal itu di antaranya adalah Ibn Taimiyyah dan muridnya (Ibn al-Qayyim).

Para ahli fikih modern –menurut Syamsul Anwar- telah sejak lama membahas masalah perdagangan berjangka komoditi, meskipun belum banyak. Yusuf Musa pada tahun 1954 telah membahas masalah ini dalam kaitan bursa berjangka Iskandariah, Mesir, yang memperdagangkan kapas sebagai salah satu hasil pertanian utama Mesir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kesimpulan akhir Yusuf Musa dengan memegangi doktrin Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan, "kontrak berjangka kapas di Mesir adalah sah secara Syar'i dan tidak bertentangan sedikitpun dengan dasar-dasar dan asas-asas umum fiqh serta tujuan syari'ah".

Mengenai perdagangan berjangka komoditi sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 1997 telah dibahas dalam Seminar Nasional "Perdagangan Berjangka Komoditi ditinjau dari segi Hukum Islam" yang merekomendasikan bahwa perdagangan tersebut berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta pendapat para ulama' fikih, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah islam (mu'amalat).

Sedangkan pembahasan tentang perdagangan berjangka komoditi yang lebih spesifik, khususnya mengenai opsi atas kontrak berjangka menurut sepengetahuan penyusun belum ada yang membahasnya, sehingga penyusun membahasnya dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, mengatur semua segi kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan. Secara garis besar isi kandungan al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian (dimensi). *Pertama,* yang menyangkut hubungan dengan Allah (vertikal) diatur dalam bidang ibadah seperti salat, puasa, haji dan sebagainya.Pada tatanan dimensi vertikal ini, sifat hukum yang berkaitan

dengannya tidak dapat diinterpretasikan di luar konteks praktik Rasulullah, karena pola ibadah *mahdah* dalam tatanan teoritisnya telah ditentukan oleh Allah, sedangkan tatanan praktisnya telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hal ibadah ini banyak informasi yang diperoleh dari sunnah yang menerangkan tentang hal itu.

Kedua, yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia (horizontal), yang diatur dalam bidang mu'amalat, hal tersebut sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun demikian dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pada umumnya bersifat global (*mujmal*) dan sedikit sekali yang terinci dan *qat'i*, sehingga banyak peluang untuk melakukan ijtihad hukum sesuai dengan kemaslahatan manusia.[14] Hal ini dapat dipahami dari hadis nabi:

انتم اعلم بامر دنياكم[15]

Salah satu bahasan yang tidak terpisahkan dalam bidang mu'amalat adalah jual beli. Kebolehan jual beli tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

واحل الله البيع وحرم الربا[16]

Fiqh Islam menyebutkan syarat-syarat jual beli langsung bersamaan dengan rukun jual beli sebagai berikut.

---

[14] Abd Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Antara akta dan Realita,* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm.84-5

[15] Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *al-Jāmi' aṣ-ṣaḥīḥ*, "Kitab Faḍā'il, (Beirut: Dar a-Fikr, tt.), VII: 95. Hadis dari Anas.

[16]) *Al-Baqarah* (2): 275

1. *Al-'Aqidāni* terbagi dua yaitu, *al-Bā'i'* (penjual) dan *al-Musytarī* (pembeli) keduanya mempunyai syarat tersendiri
2. *Al-Ma'qūd 'Alaih,* terdiri dari *aṡ-Ṡaman* (harga) dan *al-Muṡman* (yang dihargai) dengan syarat sendiri
3. *Al-'Aqdu,* dibedakan dalam *ījāb* dan *qabūl*, juga dengan syarat tersendiri.[17)]

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya *mabi'* pada waktu akad,[18)](pendapat tersebut diikuti oleh Ibn al-Qayyim muridnya). Namun menurut Ibn Taimiyyah tidak adanya barang *(ma'dūm)* dapat menjadi materi (obyek) kontrak.[19)] Sehingga dengan demikian jual beli yang barangnya belum ada pada waktu akad (namun bisa diserahkan pada waktu yang telah ditentukan) adalah boleh menurut Ibn Taimiyyah.

Perdagangan berjangka yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Ketika perdagangan berjangka berdasarkan kontrak berjangka, maka akad tersebut adalah akad *lazim* (karena sudah ada kepastian untuk dilaksanakan). Sedangkan perdagangan berjangka yang berdasarkan opsi atas kontrak berjangka

---

[17)] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 128-9. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafi hanya satu, yaitu (*sigah*) *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama' yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu (a) orang yang berakad (b) *sigah* (c) ada barang yang dibeli dan (d) ada nilai tukar pengganti barang. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Van Hoeve, 1996), hlm.354.

[18)] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), IV: 357.

[19)] M. Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-'Aqd*, (T.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 298.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maka akad ini termasuk akad *gairu lazim*, yaitu akad dimana kedua belah pihak atau salah satunya mempunyai hak fasakh.[20)]

Jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan, tetapi jangan sampai dalam proses terjadinya akad tersebut mereduksi hak-hak dan kebebasan kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus memikirkan kemaslahatan yang lebih jauh dan penting sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, karena ada yang merasa tertipu. Oleh karena itu, dalam Islam ditetapkan hukum khiyar. Perintah untuk melakukan khiyar dalam jual beli terdapat dalam hadis.

كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار [21)]

Yang dimaksud dengan khiyar adalah memilih antara tetap melangsungkan akad atau membatalkannya. Hal itu dimaksudkan agar terjadi kejelasan hukum dan maslahat bagi semua pihak.[22)] Jadi pembeli mempunyai hak khiyar, antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan. Misalnya kemungkinan adanya cacat barang, pembeli mempunyai hak khiyar 'aib. Karena manusia dilarang menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli. Sebagaimana hadis nabi saw :

[20)] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

[21)] Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, "Kitāb al-Buyū', Bab Iẕā Kāna al-Bai' bi al-Khiyāri Hal Yajūzu? (Beirut: Dar Al-Firk, t.t.), III: 18. diriwayatkan oleh 'Abdilah bin Dinar dari Ibn Umar

[22)] Ali Fikri, *al-Mu'āmalāt al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1993), hlm. 42.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

المسلم أخو المسلم و لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب الا بينه له [23]

Di samping khiyar 'aib, pembeli juga memiliki hak khiyar ru'yah disebabkan barang yang akan dibeli tidak ada di tempat akad. Hal ini berdasarkan hadis :

من اشترى شيأ لم يره فهو بالخيار اذا رآه [24]

Dikehendaki dengan khiyar ru'yah ialah: "mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya". Bukan hanya sekedar melihat saja, tapi juga meneliti, membuka dan membolak balikkan. Sekedar melihat saja, itu bukan dikatakan ru'yah.[25]

Selain khiyar ru'yah ada juga khiyar syarat, yang merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.

Kalau menurut ketentuan asal dan Qiyas, khiyar syarat tersebut tidak diperbolehkan, karena ia bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri, yaitu adanya ketetapan kepemilikan suatu hal (dalam hal ini suatu komoditas) ketika keduanya masih dalam tempat perikatan. Namun para ulama' membolehkannya atas dasar Istihsan, Hal ini karena dua sebab: *pertama*, adanya hadis Nabi. Hadis

---

[23] Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bab man Bā'a 'Aiban Falyubayyinhu", (Semarang: Toha Putera, t.t), II: 31. Hadis dari 'Uqbah bin Amir

[24] Ad-Dāruqutni, *Sunan ad-Dāruqutni*, "Kitab al-Buyū' ", (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), II: 4. Hadis dari Abu Hurairah.

[25] TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 46.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

tersebut berisi tentang kisah seorang sahabat yang bernama Hibban Ibnu Munqid yang (kadang-kadang) tertipu ketika sedang bertransaksi, kemudian Nabi berkata kepadanya :

اذا بعت فقل لا خلابة ثم انت فى كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فارددها [26]

Hadis tersebut menunjukkan bolehnya sebuah persyaratan walaupun syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri, dengan demikian bisa dikatakan bahwa kebolehan khiyar syarat karena *istihsan bi an-nas.*

Kedua, adanya kebutuhan yang menuntut demikian, karena kadang-kadang salah seorang dari pelaku akad (pembeli) khawatir dirinya akan mengalami penipuan baik karena kurangnya informasi mengenai nilai suatu komoditas tersebut ataupun dalam berbagai bentuk lainnya, oleh karena itu khiyar syarat ini merupakan salah satu cara menghindari hal yang demikian.[27]

الضرر يزال [28]

Dalam menentukan batas waktu dalam khiyar syarat, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Namun umumnya mereka sepakat bahwa tenggang waktu bagi khiyar syarat harus ditentukan secara tegas dan jelas, sebab kalau tidak maka

---

[26] Ad-Dāruqutni, *Sunan ad-Dāruqutni,* "Kitab al-Buyū' ", (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), II: 42.

[27] M. Abu Zahrah, *al-Milkiyah* ..., hlm. 431-2

[28] Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh,* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akad terancam *fasad* menurut Hanafi dan batal menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah.[29)]

Berbicara mengenai syarat, bagi orang Islam terikat oleh syarat yang diajukan, sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. Hadis Nabi :

المسلمون على شروطهم [30)]

Sedangkan hal lain yang tidak kalah pentingnya dari khiyar, dalam jual beli Islam dianjurkan agar para pihak yang bertransaksi menjauhi dan menghindari larangan-larangan dalam jual beli, seperti menghindari praktek jual beli yang mengandung unsur *garar*, sebagaimana adanya unsur *garar* dilarang oleh Nabi dalam hadis yang berbunyi :

ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [31)]

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa pengertian *garar* dalam bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu yang secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa

---

[29)] Ikhwan Abidin Basri, *Fikih Mu'amalat: Khiyar*, (www.tazkiyah.com). Jumhur ulama mengartikan fasad sebagai sinonim dari batal, yaitu tidak cukupnya rukun dan/atau syarat suatu perbuatan. Hal ini berlku pada bidang mua'amalah. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi membedakan antara fasad dalam bidang ibadah dan mu'amalah. Pengertian fasad dalam bidang ibadah sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan dalam bidang mu'amalah, fasad diartikan sebagai tidak cukupnya syarat pada suatu perbuatan. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996), hlm. 319.

[30)] Abu Dāwud al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitab al-'Aqdiyah", Bab fi al-Ṣulh, III: 296. Hadis dari Abu Hurairah.

[31)] *Ibid.*, "Bab fi bai' al-Garar", III: 224. Hadis dari Abu Hurairah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

memikirkan konsekuensinya, dalam segala situasi tersebut didalamnya terdapat suatu unsur resiko.[32)]

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, *garar* (dalam jual beli) adalah jual beli yang tidak memiliki ukuran atau batasan penyerahannya, sama saja apakah pada barang yang terlihat maupun tidak.[33)]

Dalam dunia perdagangan resiko yang ada kadang tidak bisa dihindari,namun bisa diminimalisir. Penciptaan pasar berjangka merupakan salah satu cara untuk meminimalisir resiko dalam dunia perdagangan. Akan tetapi keberadaan pasar berjangka masih diperselisihkan kebolehannya, padahal keberadaan pasar berjangka ini mempunyai tujuan ekonomi yang baik, yang berarti bahwa tujuan pasar berjangka adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat di bidang ekonomi, yang tentunya hal itu harus didukung. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة [34)]

Maksudnya adalah bahwa hukum itu mengikuti kemaslahatan yang terkuat. Dan memang segala hukum syara' dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini sudah diakui dan mengenai kemaslahatan ini tidak ada perselisihan diantara para ulama' tentang maksud hukum syara' tersebut.

[32)] Afzalur Rahman, *Doktrin* ..., hlm. 161.

[33)] M. Abu Zahrah, *al-Milkiyah* ..., hlm. 298.

[34)] Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah*...., hlm. 71.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, hukum mu'amalat, sebagai patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

   الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم[35]

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, sesuai firman Allah SWT:

   ....الا ان تكون تجارة عن تراض منكم [36]

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan meninggalkan *madarat* dalam hidup masyarakat
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[37]

Sebagaimana prinsip mu'amalat yang keempat yaitu harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Harga yang adil

---

[35] *Ibid.*, hlm. 41

[36] An-Nisa' (4): 29

[37] Azhar Basyir, *Asas-asas* ..., hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah saw.[38] Dimana harga merupakan nilai dari suatu komoditas (barang). Harga yang adil adalah harga baku (*si'r)*, dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang adil dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya (al-Hisbah) sebagaimana dikutip oleh A.A. Islahi bahwa harga yang setara (adil) itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.[39]

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas kepustakaan berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber ilmiah lain yang relevan.[40]

---

[38] A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah,* alih bahasa Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 92.

[39] *Ibid.*, hlm. 97.

[40] Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Tehnik,* (Bandung: t.p., 1994), hlm. 251.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskreptif analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi pembahasan opsi atas kontrak berjangka yang berasal dari berbagai sumber, kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil (penilaian) yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. Pendekatan

Dalam usaha pemecahan masalah yang dijumpai, penyusun nenggunakan pendekatan normatif, yakni penyusun mengkaji dan mempertimbangkan hukum-hukum atau aturan-aturan fiqh yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek penelitian, dengan cara menelaah literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data, pada penelitian ini penyusun menggunakan metode deduktif yaitu penyusun mendeskripsikan data-data tentang opsi atas kontrak berjangka yang kemudian dianalisis untuk ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan gambaran dari pembahasan skripsi ini, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pengertian opsi atas kontrak berjangka hampir sama dengan pengertian khiyar dalam jual beli Islam, oleh karena itu dalam bab II penyusun mendeskripsikan khiyar dalam hukum Islam agar dapat dipahami bagaimana khiyar dalam hukum Islam, yang meliputi definisi khiyar, macam-macam khiyar serta hikmah khiyar.

Bab III merupakan acuan dalam menganalisa opsi atas kontrak berjangka mendeskripsikan tentang definisi dan macam-macam opsi, pihak-pihak yang terkait dalam opsi, fleksibilitas harga, cara-cara mengakhiri opsi dan cara-cara mengajukan ganti rugi.

Bab IV yaitu analisis opsi atas kontrak berjangka dalam pandangan hukum Islam yang meliputi analisa terhadap penetapan harga dan terhadap cara-cara mengakhiri opsi.

Bab V merupakan penutup yang didalamnya memuat kesimpulan serta saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap opsi atas kontrak berjangka di atas, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban atas permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. a. Dalam Objek opsi atas kontrak berjangka, yang dimaksud komoditi (objek)nya adalah kontrak berjangka, yang didalamnya sudah ditentukan jumlah, mutu, jenis, waktu dan tempat penyerahan komoditinya Tenggang waktu dalam opsi atas kontrak berjangka adalah untuk menentukan apakah kontrak berjangka tersebut akan diteruskan atau sebaliknya (dibatalkan atau bahkan dialihkan pada orang lain (offset).

   b. Komoditi (sesungguh)nya tidak diserahkan pada waktu batas opsi berakhir, tetapi akan diserahkan ketika pihak pemegang opsi memastikan, bahwa opsi tersebut benar-benar akan dilaksanakan, mengenai komoditi yang akan diserahkan hal itu sudah ada tata cara tersendiri yang diatur oleh bursa, dan masing-masing pihak melalui wakilnya sudah menentukan tempat dimana komoditi tersebut harus diserahkan yang hal itu diawasi oleh lembaga kliring berjangka sebagai pihak yang bertugas menjamin terpenuhinya transaksi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Ketika terjadi penyerahan fisik (komoditi) ke tempat (gudang) yang telah disepakati (ditunjuk), untuk mengetahui apakah komoditi tersebut sesuai atau tidak dengan kontrak, pihak bursa menyediakan (mempersiapkan) lembaga uji mutu tersendiri, sehingga komoditi yang diserahkan harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Opsi atas kontrak berjangka sama dengan khiyar dalam jual beli Islam berkaitan dengan diberikannya hak salah satu pihak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Namun opsi atas kontrak berjangka merupakan satu bentuk praktek perdagangan yang baru, dimana objek akadnya belum ada pada waktu akad. Akan tetapi belum adanya objek akad dalam transaksi tersebut bukan berarti barangnya tidak dapat diserahkan pada batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga berdasarkan pendapat Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim dan Yusuf Musa, hal tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Dalam khiyar syarat dibolehkan mengajukan syarat selama itu tidak bertentangan dengan dengan nas, demikian halnya dalam opsi atas kontrak berjangka pihak pembeli opsi bisa meneruskan/membatalkan opsi apabila harga opsi tidak sama dengan harga futures. Namun demikian, bukan berarti pihak pemegang opsi bisa semaunya bertransaksi dan mempermainkan jual beli tersebut, karena pihak pengawas dan bursa berjangka sudah menetapkan aturan tersendiri dalam melaksanakan kegiatan di bursa berjangka demi kemaslahatan masyarakat, agar masyarakat tidak dirugikan, sehingga dengan demikian opsi atas kontrak berjangka ini tidak bertentangan dengan syara'.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Sekalipun sudah ada aturan main tersendiri dari Bappebti dan bursa berjangka dalam kegiatan bursa, namun pihak pelaku bursa (yang mempunyai modal besar serta kemampuan ekonomi yang memadai), sekalipun kecil akan tetapi ada kemungkinan untuk bisa menguasai pasar. Oleh karena itu pengawasan terhadap jalannya kegiatan bursa berjangka harus benar-benar ketat, dan penegakan hukum terhadap para pelanggarnya harus benar-benar dilaksanakan, sehingga kemaslahatan benar-benar bisa terwujud. Di samping itu perlu kiranya pendampingan kepada para petani, untuk bisa benar-benar mengikuti transaksi ini sehingga mereka juga dapat merasakan perolehan keuntungan yang sesuai dengan harapan dan jerih payahnya selama dia melakukan produksi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Bandung, Gema Risalah Press, 1992

B. Hadis dan Ulumul Hadis

Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abi dawud,* Beirut, Dar al-Fikr, 1994, 4 Jilid

Al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari,* Beirut, Dar al-Fikr, t.t., 4 Jilid

Ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni,*Beirut, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t., 2 Jilid

Ibnu Majah, *Sunan ibn Majah,*Semarang, Toha Putera, t.t., 2 Jilid

Muslim, Imam, *al-Jami' Amerika-sahih,* Beirut, Dar al-Fikr, t.t., 4 Jilid

Ismail, Suhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal,* Jakarta, Bulan Bintang, 1994

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh,* Yogyakarta, Bulan Bintang, 1976

Anwar, Syamsul, Kontrak Berjangka Komoditi dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam Kontemporer, *Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan berjangka Komoiti ditinjau dari Segi Hukum Islam,* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Depperindag, bekerjasama dengan FH-UII di Jogjakarta pada 13 September 2001, tidak diterbitkan.

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Antara akta dan Realita,* Yogyakarta: LESFI, 2003

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mua'malat*, Yogyakarta, Fak. Hukum UII, 1993

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1993, 6 Jilid

Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Kairo, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1993

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Islahi, A.A.,*Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa Anshari Thayib Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1997

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t., 5 Jilid

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Buyu' wa al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, Mesir, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1954

Praja, Juhaya S., Peran Hisbah (Intervensi Negara dan Swasta) dalam Melindungi Berlakunya Perjanjian Komoditi, *Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan berjangka Komoiti ditinjau dari Segi Hukum Islam*, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Depperindag, bekerjasama dengan FH-UII di Jogjakarta pada 13 September 2001, tidak diterbitkan.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nasta'in, Yogyakarta, PT. Bina Bhakti Wakaf, 1995, 4 Jilid

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo, Dar al-Fath li I'lam al-Arabi,1410/1990

Ash Shiddiqie, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Zahrah, M. Abu, *al-Milkiyah wa an-Nazariyah al-'Aqd*, T.t.p., Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Az-Zuhaili, *Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Beirut, Dar al-Fikr, 1989

D. Kelompok Lain-lain

Chance, Don M., *An Introduction to Derivatives*, Third Edition Orlando, The Dryden Press, 1995

Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Komoditi, www.bappebti.go.id

Himpunan peraturan pelaksanaan UU-PBK, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Manfaat Bursa Berjangka Jakarta, www.bbj-jfx.com

Opsi atas Kontrak Berjangka(option) Bursa Berjangka Komoditi Indonesia, www.investor indonesia.com

Sekilas Perdagangan Berjangka Komoditi, www.bbj-jfx.com

Sofyan, Hanafi, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia: Alternatif Baru Manajemen Risiko dan Lindung Nilai bagi Investor Masa Depan*, Jakarta, Elex, 2000

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, edisi kedua Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2000

Umar, Husein, *Manaajemen Resiko Bisnis*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Wijaya, Johanes Arifin, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta, ANDI, 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

No.	Hlm.	FN.	Terjemahan
			BAB I
01.	10	15	Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu
02.	10	16	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
03.	12	21	Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar
04.	13	23	Seoarng muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan
05.	13	24	Siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya
06.	14	26	Apabila kamu membeli (suatu barang) maka katakanlah "tidak ada tipuan", kemudian kamu mempunyai hak khiyar terhadap seluruh komoditas yang kamu beli selama tiga hari. Jika kamu suka maka ambilah tetapi apabila kamu tidak suka kembalikanlah ia
07.	15	28	Kemadaratan itu harus dihilangkan
08	15	30	Mu'amalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka
09.	16	31	Sesungguhnya nabi saw melarang jual beli garar (penipuan)
10.	17	34	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih
11.	17	35	Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat terbukti yang mengharamkannya
12.	23	36	… kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
			BAB II
13.	23	7	Apabila kamu membeli (suatu barang) maka katakanlah "tidak ada tipuan", kemudian kamu mempunyai hak khiyar terhadap seluruh komoditas yang kamu beli selama tiga hari. Jika kamu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			suka maka ambilah tetapi apabila kamu tidak suka kembalikanlah ia
14.	23	8	Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih sehingga mereka berdua berpisah, kecuali pada jual beli yang sudah ada ketetapan masa pilih sekian hari (waktu). Dan tidak halal baginya meninggalkan yang lain
15.	24	10	Apabila kamu membeli (suatu barang) maka katakanlah "tidak ada tipuan", kemudian kamu mempunyai hak khiyar terhadap seluruh komoditas yang kamu beli selama tiga hari. Jika kamu suka maka ambilah tetapi apabila kamu tidak suka kembalikanlah ia
16.	26	16	s.d.a.
17.	29	23	Siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya
18	29	24	Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu
19.	32	31	Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan
20.	33	32	Rasul saw pernah melewati seorang laki-laki yang sedang menjual makanan. Maka beliau tanyakan:"Bgaimana kamu menjualnya? "Diberitahukanlah olehnya kepada beliau, kemudian beliau diberi wahyu tentang makanan itu, agar beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya. Maka dimasukkanlah tangan beliau ke dalam makanan itu, ternyata makanan itu basah. Maka bersabda Rasulullah saw: "Bukan di antara kami, orang yang menipu!"
			BAB IV
21.	69	1	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (keni'matan) duniawi
22.	70	2	Sesungguhnya Allah dan Rasulullah Saw-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung
23.	72	10	Apabila kamu membeli (suatu barang) maka katakanlah "tidak ada tipuan", kemudian kamu mempunyai hak khiyar terhadap

			seluruh komoditas yang kamu beli selama tiga hari. Jika kamu suka maka ambilah tetapi apabila kamu tidak suka kembalikanlah ia
24.	73	14	Siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya
25.	75	17	Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu
26.	77	20	Mu'amalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka
27.	79	21	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui
28.	80	25	Tidak menimbun kecuali orang yang salah
29.	84	31	Sesungguhnya nabi saw melarang jual beli garar (penipuan)
30.	84	32	Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan
31.	87	34	Kemadaratan itu harus dihilangkan
32.	87	35	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. *Imam al-Bukhari*

Nama lengkapnya adalah Abu Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn al-Bardizbah al-Ya'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 256 H di Bukhara. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis. Karyanya "Sahih al-Bukhari" yang disusun selama 16 tahun merupakan kitab rujukan utama dalam kehujjahan hadis. Beliau adalah ulama pertama yang membedakan hadis sahih dan hadis da'if. Guru-gurunya antara lain Ibrahim al-Bukhari, Ahmad Ibn Hanbal, Ali Ibn al-Madini dan Ibn Rahawaih

2. *Muhammad Abu Zahrah*

Beliau adalah seorang ulama kontemporer, ahli fiqh dan usul fiqh. Setelah menyelesaikan S 1 nya di al-Azhar, Kairo, beliau melanjutkan studinya ke Sorbon University, Prancis. Sepulangnya dari Prancis, menjadi dosen tetap di Universitas Kairo dan mengembangkan jurusan Hukum Islam di Universitas ini. Selain itu, ia juga mengajar di Universitas al-Azhar. Karya-karyanya antara lain adalah Usul al-Fiqh, al-Akhwal asy-Syakhsiyah, al-Milkiyyah wa an-Nazariyyah al-'Aqd.

3.*Ahmad Azhar Basjir*

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad pada tahun 1957/1958. Memperoleh Master pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (Islamic Studies) 1965. Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana filasafat Universitas Gadjah Mada tahun 1971/1972. Menjadi Doctor Universitas Gadjaah Mada dalam filasafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi tim pengkaji hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.

4. *As-Sayyid sabiq*

As-sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz Hasan al-Banna seorang Mursidil Umam dari partai-partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk penganjur Ijtihad dan megajarkan kembali kepad al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliaqu diantaranya Fiqh as-Sunnah.

5. *Abu Dawud*

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibnu Ishaq all-As'adi As-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. Beliau pernah melakukan pengembaraan ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau wafat di Basrah pada tahun 257 H.

6. *Ibn al-Qayyim*

Nama lengkapnya adalah Syamsuddin Ibn Abdillah Ibn Syaikh al-Iskamil Alimil Syarifuddin Abi Bakar Ibn Syaikh al-Kabir Ayyub bin Sa'hil, yang terkenal dengan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah al-Hanbali ad-Damsyiqi. Beliau adalah ulama kenamaan dari mazhab Hanbali yang ahli dalam berbagai ilmu, ilmunya sangat luas dan termasuk dalam pemimpin dan tokoh yang dikagumi orang banyak. Karya-karyanya antara lain I'lam al-Muwaqi'in. beliau wafat pada tahun 751 H/1350 M.

7. *Ibn Rusyd*

Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Muhammad Ibn Rusyd. Lahir di Cordova pada tahun 520 H/1126 M., dikalangan ahli hukum di masa mudanya Ibn Rusyd belajar teologi Islam, hukum Islam, kedokteran, astronomi dan sastra serta filsafat. Pada tahun 1169 M., beliau diangkat menjadi hakim di Maroko sampai tahun 1198M. Adapun hasil karyanya antara lain, di dalam bidang bidang kedokteran dikenal buku al-Kulliat, bidang filsafat dengan at-Tahafutnya dan dalam bidang hukum dikenal Bidayah al-Mujtahid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	: Fidyah
Tempat/tanggal Lahir	: Lumajang/27 Juli 1979
Alamat asal	: Jl. Gunung Ringgit No. 34 Klakah Lumajang Jawa Timur
Alamat Yogyakarta	: GK I/641 Sapen Yogyakarta
Nama Orang Tua	
Ayah	: Achmad
Ibu	: Sa'diyah
Alamat	: Jl. Gungung Ringgit No. 34 Klakah Lumajang Jawa Timur
Riwayat Pendidikan	:

1. SDN Mlawang 01, lulus tahun 1992
2. Mts Nurul Jadid Paiton Probolinggo lulus tahun 1995
3. MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo lulus tahun 1998
4. IAIN Sunan Kalijaga masuk tahun 1998

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA